

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari ulasan dan hasil analisis pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak Prerogatif Presiden Memberikan Amnesti Dan Abolisi Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2018

Hak prerogatif Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi adalah hak prerogatif presiden yang memiliki kekuatan hukum untuk memberikan pengampunan atau menghapuskan hukuman terhadap pelanggar hukum. Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai proses dan prosedur pemberian amnesti dan abolisi, dengan melibatkan pertimbangan dari DPR untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi.

Pemberian Pertimbangan DPR menjadi Kewenangan DPR yang diatur dalam UU No 2 Tahun 2018 atas perubahan kedua UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR,

DPR, DPD dan DPRD. Pasal 71 angka 9 Presiden memiliki kewenangan penuh terhadap pemberian amnesti dan abolisi. Meskipun melibatkan lembaga legislatif namun bukan berarti merubah keputusan Presiden. Hal ini karena DPR hanya sebatas mempertimbangkan bukan yang memutuskan.

2. Siyasah Dusturiyah Memandang Amnesti Dan Abolisi

Dalam pandangan siyasah dusturiyah, amnesti dan abolisi dapat diterima dalam kondisi tertentu, asalkan keputusan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan, maslahat umum, akuntabilitas, dan musyawarah. Pengampunan diberikan harus melalui proses yang adil dan transparan serta melibatkan berbagai pihak yang berkompeten. Dengan demikian, amnesti dan abolisi tidak hanya mencerminkan sifat kebaikan seorang pemimpin, tetapi juga menjaga keseimbangan antara hak individu dan keadilan sosial yang lebih luas.

B. Saran

1. DPR diharapkan dapat mengajukan pembaruan terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 untuk memperjelas aturan mengenai batasan pemberian amnesti dan abolisi. Misalnya, dengan lebih rinci mengatur jenis kejahatan yang bisa atau tidak bisa menerima amnesti dan abolisi Selain itu untuk memastikan bahwa setiap pemberian amnesti dan abolisi disertai dengan kajian etik dan moral yang mendalam, sehingga keputusan tersebut tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan keadilan.
2. Mahkamah Agung diharapkan dapat memulai pengembangan mekanisme uji materiil atau pengujian konstiusional terkait keputusan pemberian amnesti dan abolisi jika dianggap tidak sesuai dengan undang-undang atau melanggar prinsip keadilan. MA perlu memastikan bahwa setiap keputusan tentang amnesti dan abolisi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi.

